



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 813 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 3 /KPTS/408.21/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI RASKIN/RASTRA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya alih tugas/mutasi Pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin/Rastra) di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/3/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/702/KPTS/ 408.21/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/3/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/3/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/702/KPTS/ 408.21/2016.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,  
KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/3/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/702/KPTS/408.21/2016, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran nomor urut 6, kolom 3 dan kolom 4 huruf a, b dan i diubah dan selanjutnya berbunyi:

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
6.	Anggota Bidang Pelaksanaan Penyaluran	a) Drs. Sumorohadi, M.Si	Camat Donorojo
		b) Heri Setijono, S.Sos, MM	Camat Punung
		i) Drs. Djoko Putro Utomo, S.Sos. M.Si	Camat Tegalombo

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 11 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**